

BAB II

TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

A. Pengertian Sumber Daya Air dan Dasar Hukum

Air memiliki posisi yang sangat sentral bagi kehidupan manusia, tanpa air yang memadai lebih dari sepekan saja manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Selain untuk bertahan hidup sesuai dengan posisinya yang sentral, air juga mempunyai peran besar untuk menunjang kesuksesan bidang pertanian. Peran hukum sebagai sarana pembangunan dan penegak keadilan/ketertiban dalam masyarakat. Peranan hukum dalam pembangunan di bidang sumber daya air harus dapat menjamin perubahan ke arah yang tertib dan teratur sesuai dengan yang telah di atur.

Pengaturan berupa undang-undang dasar maupun undang-undang mengenai kedudukan sumber daya air sebenarnya telah memberikan pengaturan yang sangat jelas. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (1) juga melarang adanya penguasaan sumber daya alam di tangan orang ataupun seorang. Tujuan penguasaan negara atas air adalah agar tindakan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya (departemen, Badan Usaha Milik Negara dan badan Usaha Milik Daerah, pihak swasta, koperasi dan orang-perorangan) dapat mengontrol dan mengawasi kegiatan pengelolaan sumber daya air sebagai salah satu sektor produksi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 atau lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan landasan hukum tanah nasional tidak memberikan definisi atau pengertian secara tegas tetapi walaupun UUPA tidak memberikan pengertian secara tegas dari apa yang tercantum dalam konsideran, pasal-pasal, dan penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa pengertian agraria dan hukum agraria dipakai dalam arti yang sangat luas.¹ Pengertian agraria menurut Pasal 2 UUPA meliputi bumi, air, dan ruang angkasa, tidak hanya mengenai tanah semata tetapi meliputi bumi, air, dan ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria memberikan batasan kepemilikan seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Berdasarkan pengertian Hukum Agraria secara luas Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang Pokok Agraria memberikan batasan pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia . Penjelasan pengertian air adalah meliputi;²

- a. Perairan pedalaman termasuk di dalamnya di sini seluruh sungai-sungai dan danau-danau yang terdapat di seluruh wilayah tanah air

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djamban, Jakarta, 2007, hlm. 6

² A.P Parlindungan, *Komentar atas Undang-undang Pokok Agraria*, Penerbit Alumni, Bandung, 1990, hlm. 26-27

- b. Perairan lautan
- c. Bumi yang terdapat di bawah perairan, yaitu seluruh bagian dasar dari perairan kita maupun seluruh kekayaan yang terdapat antara air dan bumi, yang merupakan daerah teritorial Indonesia sebagaimana yang juga terjawab oleh pertanyaan wawasan nusantara, sehingga kita berhak untuk mengambil keuntungan daripadanya, dan berhak melarang orang lain untuk mendapatkan keuntungan daripadanya, sehingga penambangan lepas pantai, maupun penangkapan ikan di perairan Indonesia.

Pasal 2 juga menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Sesuai dengan asas kebangsaan yang terdapat dalam Pasal 1 maka menurut Pasal 9, hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, air, dan ruang angkasa, oleh karena itu hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing.³ Maka berarti negara berwenang untuk menguasai wilayah Republik Indonesia , termasuk semua wilayah masyarakat hukum adat.⁴

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat (2) memberikan wewenang kepada negara yang mempunyai hak untuk menguasai sumber daya air diantaranya;

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

³ Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1996, hlm. 43

⁴ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 49

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Dengan demikian negara sebagai organisasi kekuasaan mengatur sehingga membuat peraturan, kemudian menyelenggarakan artinya melaksanakan (*execution*) atas penggunaan/peruntukan (*use*), persediaan (*reservation*) dan pemeliharaannya (*maintenance*) dari bumi, air ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, menentukan dan mengatur (menetapkan dan membuat peraturan-peraturan) hak-hak apa saja yang didapat dikembangkan dari hak menguasai dari negara tersebut, dan menentukan dan mengatur (menetapkan dan membuat peraturan-peraturan) bagaimana seharusnya hubungan antara orang atau badan hukum dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.⁵

Pokok pikiran bahwa negara hanya menguasai tanah bukan memiliki tanah itu menunjukkan bahwa hubungan hukum antara negara dengan bumi, air dan ruang angkasa sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, adalah hubungan kekuasaan, bukan hubungan kepemilikan.⁶

Dalam pelaksanaan yang dimaksud, wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUPA dapat dikuasakan kepada daerah-daerah otonom/swantara untuk membuat rencana peruntukan, penggunaan, tanah untuk kepentingan di daerah sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

⁵ A. Parlindungan, *Op.cit*, hlm 28

⁶ *Ibid*, hlm. 49

Dasar Hukum Pengaturan Sumber Daya Air, antara lain;

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 memberi batasan pengertian air adalah semua yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air memberikan batasan terdapat 2 hak pemanfaatan air yaitu hak guna pakai air dan hak guna usaha air. Hak guna air tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya. Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 mengatur bahwa hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada pada sistem irigasi. Hak guna pakai air harus mendapat izin apabila cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air, ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah yang besar atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. Izin yang sesuai dengan Pasal 8 tersebut dikeluarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 menyatakan bahwa hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dasar hukum pengaturan sumber daya air berada pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, namun Undang-undang ini telah dibatalkan sehingga menghidupkan kembali Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan untuk mengisi kekosongan hukum sampai dibentuk Undang-undang baru.

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Dalam Undang-Undang Pengairan, Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 memberikan batasan pengertian air, yaitu semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.

Pengertian air dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 dikecualikan air yang terdapat di laut maupun lautnya sendiri sebagai sumber air. Air yang selama berada di laut tidak diatur oleh undang-undang ini, namun apabila air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat untuk dipergunakan sebagai sarana berbagai keperluan, maka undang-undang ini berlaku atas air tersebut.

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 mengatur bahwa air dikuasai oleh negara dan mempunyai fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sesuai dengan undang-undang tersebut, mengelola air sebagai milik negara dan bertujuan untuk keperluan rakyat haruslah berjalan sebagaimana mestinya, bukan sebaliknya menimbulkan berbagai masalah

yang akan merugikan rakyat. Permasalahan mungkin terjadi karena terus berlangsungnya krisis air bersih terutama di kota-kota besar di Indonesia.

Penjelasan umum atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1974, pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya haruslah ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat di segala bidang, baik bidang ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan nasional, yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁷ Sumber daya air mempunyai fungsi sosial yang berarti kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Sumber daya air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup manusia, flora, fauna, dan keberlangsungan di bidang ekonomi yang dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.

Kegiatan usaha yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras oleh Badan Hukum, Badan Sosial, dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan sumber-sumber air harus memperoleh izin dari pemerintah dengan berpedoman kepada asas-asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk:⁸

1. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;

⁷ Abdurrahman, *Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, Pengairan, dan Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 235

⁸ Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 29

2. Menyusun, mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata guna air dan tata pengairan;
3. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;
4. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin perusahaan air, dan atau sumber sumber air;
5. Menentukan dan mengatur perbuatan orang-orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan sumber-sumber air. Pelaksanaan pasal ini dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adar stempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup keharusan untuk melindungi serta mengamankan air dan atau sumber-sumber air untuk menjaga kelestarian fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa air, sumber-sumber air beserta bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan dan dijaga kelestariannya dengan cara melaksanakan usaha penyelamatan air, mengamankan dan mengendalikan daya rusak air, mencegah terjadinya pengotoran air, dan mengamankan serta melindungi bangunan pengairan.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Tanah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan air Tanah, pengertian air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan air tanah. Pengelolaan air tanah diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengusahaan sumber daya air diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa segala urusan bersama dalam lapangan agraria (sumber daya air) didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk gotong-royong lainnya. Pasal 13 juga memberikan pengaturan bahwa Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.⁹

Selain itu dalam upaya pengusahaan, setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan lapangan agraria wajib memelihara, termasuk menambah kesuburan serta mencegah kerusakan dengan memperhatikan pihak yang memiliki ekonomis lemah.

Sehubungan dengan kewajiban memelihara, menambah kesuburan serta mencegah kerusakan terdapat ketentuan pidana pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, menurut ayat (1) dan ayat (2) dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,-.

Air tanah berfungsi sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Keberadaan air tanah di Kabupaten Klaten cukup melimpah, tetapi sangat tergantung dengan kondisi hidrogeologi daerah setempat. Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pengaturan pengelolaan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.

⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 8-9

Pengaturan konservasi air tanah menurut Penjelasan peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 tahun 2012 adalah diarahkan untuk mendukung upaya menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian air tanah, pengawetan air tanah, dan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah. Sedangkan upaya konservasi air tanah dilakukan untuk mencegah kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah yang terjadi karena penyusutan ketersediaan air tanah yang diikuti dengan penurunan muka air tanah yang tajam dan apabila terus berlanjut dapat menimbulkan dampak negatif berupa kekeringan, dan amblesan tanah.

Pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis perlu disesuaikan dengan perilaku air tanah dan kualitas air tanah serta lingkungan air tanah. Namun karena keberadaannya dalam batuan yang pembentukannya erat kaitannya dengan proses geologi, maka dalam pengelolaan air tanah diperlukan pengaturan yang mendasarkan pada kaidah-kaidah geologi dan hidrologi. Mendasarkan pada hal tersebut, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012, air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Penjelasan umum Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 menyebutkan air tanah terdapat di bawah permukaan tanah dengan sebaran mengikuti karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah. Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (*saturated zone*), lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah batu gamping.

Pengelolaan air tanah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 meliputi inventarisasi air tanah, pendayagunaan air tanah, peruntukan pemanfaatan, konservasi, dan pengendalian daya rusak air tanah.

1. Inventarisasi Air Tanah

Inventarisasi air tanah merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah sebagai dasar perencanaan pengelolaan air tanah yang dilakukan pada setiap cekungan air tanah.¹⁰

Inventarisasi air tanah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten meliputi perizinan, volume produksi atau jumlah pengambilan, objek pajak pemakai, dan perusahaan air tanah, kelembagaan pengelolaan air tanah, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah, kondisi dan lingkungan air tanah, kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah, dan informasi lain yang diperlukan. Hasil inventarisasi air tanah digunakan sebagai dasar pengelolaan air tanah di daerah yang dikelola oleh SKPD pengelola.

2. Pendayagunaan Air Tanah

Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 mengatur kegiatan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil. Kegiatan pendayagunaan air tanah didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi air tanah dan dalam pelaksanaannya wajib melibatkan peran serta masyarakat.

¹⁰ Robert J. Kodoati, *Tata Ruang Air Tanah*, Andi Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 374

Menurut Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 pengaturan pendayagunaan air tanah diarahkan untuk mendukung upaya mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan air tanah yang terus menerus serta berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari, meskipun tidak menutup kemungkinan juga dapat untuk kebutuhan lainnya seperti pertanian, irigasi, perindustrian, pertambangan, dan usaha perkotaan. Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusaha air tanah;¹¹

a. Penatagunaan Sumber Daya Air

Penatagunaan sumber daya air dengan melalui penetapan zona pemanfaatan air yang dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, penatagunaan sumber daya air dengan cara penetapan peruntukan air yang bertujuan untuk mengelompokkan penggunaan air pada sumber air ke dalam beberapa golongan penggunaan air termasuk baku mutu air.

b. Penyediaan Sumber Daya Air

Penyediaan sumber daya air dilakukan berdasarkan prinsip mengutamakan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada, menjaga kelangsungan penyediaan air untuk pemakai air yang sudah ada, dan memperhatikan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok

¹¹ *Ibid*, 380-392

sehari-hari penduduk yang berdomisili di dekat sumber air dan/atau sekitar jaringan pembawa air.

Penyediaan sumber daya air dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan sumber daya air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, estetika, serta kebutuhan yang lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan prioritas sesuai dengan peraturan masing masing daerah, yang apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air, pemerintah atau pemerintah daerah wajib mengatur kompensasi kepada pemakainya.

Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengambil tindakan penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kepentingan yang mendesak berdasarkan perkembangan keperluan dan keadaan setempat. Yang dimaksud dengan keputusan mendesak adalah suatu keadaan tertentu yang mengharuskan pengambilan keputusan dengan cepat untuk mengubah rencana penyediaan air karena keterlambatan mengambil keputusan akan menimbulkan kerugian harta, benda, jiwa, dan lingkungan yang lebih besar. Misalnya, perubahan rencana penyediaan air untuk mengatasi kekeringan dan pemadaman kebakaran hutan.

c. Penggunaan Sumber Daya Air

Penggunaan sumber daya air dapat berupa penggunaan sumber daya air sebagai media, materi, media dan media sekaligus materi. Prinsip penggunaan sumber daya air adalah penghematan penggunaan, ketertiban dan keadilan, ketepatan penggunaan, keberlanjutan penggunaan dan penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air tanah dengan memprioritaskan kegunaan air permukaan.

d. Pengembangan Sumber Daya Air

Pengembangan sumber daya air diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan daya dukung sumber daya air, kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat setempat, kemampuan dan pembiayaan, serta kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.

e. Pengusahaan Sumber Daya Air

Pengusahaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah yang bersangkutan yang dilaksanakan setelah terpenuhinya keperluan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.

3. Peruntukan Pemanfaatan

Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah ditetapkan sebagai berikut;

- a. Air minum;
- b. Kebutuhan rumah tangga;
- c. Pertanian rakyat;
- d. Irigasi;
- e. Industri;
- f. Pertambangan;
- g. Usaha perkotaan; dan
- h. Kepentingan lainnya.

Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum menjadi prioritas utama di atas segala keperluan yang lain dan untuk pemanfaatan keperluan selain untuk air minum dapat menggunakan air tanah apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber lainnya. Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah yang diatur dalam perda ini dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kepentingan yang mendesak berdasarkan perkembangan keperluan dan keadaan setempat. Yang dimaksud dengan kepentingan mendesak adalah suatu keadaan tertentu yang mengharuskan pengambilan keputusan dengan cepat untuk mengubah rencana penyediaan air

karena keterlambatan mengambil keputusan akan menimbulkan kerugian harta, benda, jiwa, dan lingkungan yang lebih besar. Misalnya, perubahan penyediaan air untuk mengatasi kekeringan dan pemadaman kebakaran hutan.

4. Konservasi Air Tanah

Sesuai dengan penjelasan umum Peraturan Perda Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 pengaturan konservasi air tanah diarahkan untuk mendukung upaya menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah melalui kegiatan:

- a. Perlindungan dan pelestarian air tanah, perlindungan dan pelestarian air tanah yang dimaksud adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah. Pelestarian air tanah merupakan usaha menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah agar tidak mengalami perubahan.
- b. Pengawetan air, dilakukan untuk menjaga kesinambungan ketersediaan air tanah dalam kuantitas dan kualitas yang memadai guna memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengendalikan pengambilan dan pemanfaatan air tanah, menghemat pemanfaatan air tanah, dan meningkatkan kapasitas resapan air tanah.
- c. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah, adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya agar menjadi kualitas air tetap dalam kondisi alaminya.

Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012, Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan dan kelestarian air tanah serta lingkungan keberadaannya yang bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan, ketersediaan dan kelestarian air tanah serta lingkungan keberadaannya.

Dilarang melakukan pengeboran dan penggalian air tanah atau kegiatan lain pada radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi kemunculan mata air dalam rangka menjaga fungsi daerah imbuhan air tanah. Pelarangan pengeboran, penggalian, atau kegiatan lain dalam hal ini penambangan batuan pada areal radius 200 meter dari lokasi permunculan mata air dimaksudkan untuk mengamankan aliran air tanah pada sistem akuifer yang mengisi atau dapat mempengaruhi permunculan mata air.

Bupati melakukan penentuan dan perlindungan daerah imbuhan di wilayah cekungan air tanah dan SKPD Kabupaten Klaten berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pengelolaan pembuatan sumur resapan pada lokasi-lokasi dengan tingkat aliran permukaan yang tinggi. Penentuan dan perlindungan daerah imbuhan daerah konservasi ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi *recharge area* dalam menjaga ataupun meningkatkan volume air tanah.

5. Pengendalian Daya Rusak Air Tanah

Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 mengatur mengenai pengendalian daya rusak air tanah. Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) yang dimaksud dengan

amblesan tanah adalah gejala perubahan lingkungan air tanah yang terjadi karena kosongnya kandungan air tanah pada lapisan penutup akuifer (*confining layer*) yang umumnya berupa lapisan lempung.

Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Kaltan Nomor 9 Tahun 2012, daya rusak air tanah akan muncul apabila kondisi dan lingkungan air tanah terganggu, baik akibat pengambilan air tanah yang melebihi daya dukungnya, pencemaran, maupun akibat kegiatan alam. Mengingat air tanah berada di permukaan air tanah maka kerusakan yang terjadi pada air tanah tidak terlihat secara langsung, sehingga apabila dieksploitasi tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif yang luas, sehingga rehabilitasi atau pemulihannya sulit dilakukan.

Pengendalian air tanah dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah. Penurunan muka air tanah menyebabkan ketidak seimbangan kondisi hidrogeologi, apabila terjadi secara terus menerus dapat mengakibatkan terjadinya amblesan tanah.

Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak. Upaya penghentian terjadinya amblesan tanah dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah sedangkan untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dilakukan untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah dilakukan dengan membuat imbuhan buatan. Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.

Keadaan yang membahayakan lingkungan adalah keadaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan seperti semburan lumpur, gas, zat yang berbahaya dari dalam tanah, atau merusak fasilitas umum. Tindakan darurat lain, menghentikan pengeboran atau penggalian yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan lingkungan tersebut. Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah.

Pemakaian dan pengusaha air tanah sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012, pemakaiannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha. Penjelasan dalam pasal ini, maksud dari kebutuhan pokok sehari-hari adalah keperluan air minum, memasak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. Pertanian rakyat adalah merupakan budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga.

Pemakaian air tanah untuk kegiatan bukan usaha dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah, atau badan sosial misalnya untuk keperluan pesantren, rumah ibadah, dan kantor pemerintahan. Hak guna pakai dari

pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh bupati.

Pasal 12 Peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 memberikan pengaturan bahwa pemakaian air tanah untuk keperluan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dapat diperoleh tanpa izin. Pemakaian air tanah untuk keperluan pertanian rakyat ditentukan dengan penggunaan sumur yang diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman, pemakaiannya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi dan pengambilan debit air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Sesuai Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 pengusahaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha atau bahan pembantu proses produksi dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi. Penjelasan pasal 13, yang dimaksud dengan bahan baku produksi adalah air minum dalam kemasan, air bersih, makanan, minuman, dan obat-obatan.

Selain itu, pengusahaan air wajib memperhatikan rencana pengelolaan tanah, kelayakan teknis dan ekonomi, fungsi sosial air tanah, kelestarian kondisi dan lingkungan tanah dan ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk dari pengusahaan air bagi usaha adalah penggunaan air tanah pada kegiatan tertentu, penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu, pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.

Wajib memperhatikan fungsi sosial masyarakat sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”, jadi bukan hanya hak milik, tetapi semua hak atas tanah (atau semua hak-hak atas tanah) mempunyai fungsi sosial. Dalam penjelasan pasal demi pasal UUPA, pasal 6 menjelaskan bahwa semua hak-hak agraria mempunyai fungsi sosial. Dengan demikian tidak hanya tanah saja, tetapi hak-hak agraria yang mencakup bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi sosial.¹²

Pengusahaan air tanah bagi usaha dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah. Hak guna usaha diperoleh melalui izin pengusahaan air yang diterbitkan oleh SKPD Perizinan yang dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

Perizinan pemakaian dan pengusahaan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari bupati yang mendapat rekomendasi teknis dari gubernur, meliputi izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah. Penjelasan pada pasal ini, izin harus memuat paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian atau pengusahaan air tanah, dan ketentuan hak dan kewajiban.

Tata cara memperoleh izin yang dimaksud pada Pasal 15, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati dengan melampirkan persyaratan data permohonan izin yang memuat peruntukan dan kebutuhan air

¹² A. Parlindungan, *Opcit.* Hlm. 51

tanah, rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, lokasi titik pengeboran, salinan Sertifikat Badan Usaha di bidang pengeboran air tanah dan Sertifikat Juru Bor Air Tanah yang masih berlaku serta daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki, dan laporan eksplorasi air tanah.

Kemudian bupati paling lama 15 hari kerja sejak menerima permohonan izin yang sudah lengkap persyaratannya kemudian mengajukan rekomendasi teknis kepada gubernur. Kemudian paling lama 10 hari setelah mendapat rekomendasi teknis dari gubernur, mengeluarkan izin atau menolak permohonan izin disertai dengan alasannya dan tembusannya disampaikan kepada gubernur. Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah lebih dari 2 liter per detik wajib melampirkan laporan eksploitasi air tanah.

Penjelasan umum rekomendasi teknis merupakan persyaratan teknis yang bersifat mengikat yang diberikan kepada bupati/walikota dalam menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah. Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota harus memperoleh rekomendasi teknis dari gubernur.

Ketentuan Pasal 20 Peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 tahun 2012 mengenai perpanjangan izin, diajukan secara tertulis kepada bupati dan izin akan diperpanjang setelah bupati mendapatkan rekomendasi teknis dari gubernur dengan memperhatikan ketersediaan air tanah serta kondisi dan lingkungan air tanah. Perpanjangan izin harus melampirkan peruntukan dan kebutuhan air tanah, foto copy izin pemakaian atau pengusahaan yang akan diperpanjang,

laporan penggunaan air tanah satu tahun terakhir, hasil evaluasi uji pemompaan, hasil analisa fisika dan kimia air tanah, berita acara pemasangan meteran air dan foto copy bukti pembayaran pajak air tanah 3 bulan terakhir.

Berakhirnya izin seperti dalam Pasal 24 terjadi apabila habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan, izin dikembalikan kepada bupati dan izin dicabut. Izin dapat dicabut apabila tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan di dalam izin dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mampu memperbaiki kinerjanya sesuai dengan batas waktu yang diberikan setelah adanya peringatan tertulis, dan penghentian sementara semua kegiatan dari pemberian izin. Kewajiban pemegang izin tetap dibebani kewajiban yang belum dilaksanakan meskipun izin pemakaian dan izin pengusaha air tanah sudah berakhir.

Setiap pemegang izin pemakaian air atau izin pengusaha air tanah berhak memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam izin atau rekomendasi teknis. Kewajiban pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah adalah

1. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah secara tertulis kepada bupati.
2. Memberikan laporan debit pengambilan air tanah setiap bulan kepada bupati dengan tembusan kepada gubernur
3. Menghentikan kegiatan yang dilaksanakan dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada bupati apabila dalam

pelaksanaan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan lingkungan.

4. Berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah
5. Mematuhi rekomendasi teknis dari gubernur
6. Memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau perusahaan air tanah dan memeliharanya
7. Memberikan paling sedikit 10% air dari debit pengambilan yang diperbolehkan bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat
8. Ikut berperan aktif dalam kegiatan konservasi dan rehabilitasi air tanah
9. Membuat sumur resapan dengan konstruksi, jumlah dan ukuran sumur resapan disesuaikan dengan banyaknya pengambilan air tanah, lokasi pengambilan, dan akuifer yang disadap.

Larangan bagi pemegang izin sesuai dengan Pasal 23 Peraturan daerah kabupaten Klaten Nomor 9 tahun 2012, antara lain

1. Menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain
2. Menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya
3. Melakukan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah selain pada lokasi yang telah ditetapkan
4. Merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air

5. Mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air dan/atau alat ukur debit air
6. Mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin
7. Menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan tanah.

Pemantauan dan evaluasi diwajibkan dilakukan oleh SKPD Pengelola untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah atau perubahan lingkungan dan dilakukan dalam rangka pengendalian pengelolaan air tanah. Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 menyebutkan pemantauan yang wajib dilakukan oleh SKPD pengelola meliputi:

1. Pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah
2. Pemantauan perubahan kualitas air tanah
3. Pemantauan pengambilan pemanfaatan air tanah
4. Pemantauan pencemaran air tanah
5. Pemantauan perubahan debit dan kualitas air tanah
6. Pemantauan perubahan lingkungan air tanah

Pemantauan dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan, yang dilakukan dengan cara;

1. Mencatat meteran air (*water meter*)
2. Membuat sumur pantau
3. Mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan/atau sumur produksi terpilih

4. Memeriksa sifat fisika, komposisi kimia dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau, dan sumur produksi
5. Memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah
6. Mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah
7. Mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.

Setelah melakukan kegiatan pemantauan, SKPD pengelola kemudian melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan kemudian hasilnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pengelola juga menyelenggarakan sistem informasi air tanah untuk mendukung pengelolaan air tanah di tingkat kabupaten. Informasi air tanah yang dikelola meliputi;

1. Perizinan
2. Volume produksi atau jumlah pengambilan
3. Objek pajak pemakai dan pengusaha air tanah
4. Kelembagaan pengelolaan air tanah
5. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan tanah
6. Kondisi dan lingkungan air tanah
7. Kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah
8. Informasi lain yang diperlukan

Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi, seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati dan menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

Pembinaan

SKPD Pengelola mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah menurut Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012.

Kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah memerlukan pembinaan dan pengawasan dengan meliputi;

1. Lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah
2. Pemasangan konstruksi sumur
3. Pelaksanaan uji pemompaan air tanah
4. Analisa kualitas air tanah
5. Jumlah pengambilan air tanah
6. Peruntukan pemanfaatan air tanah
7. Kewajiban membangun sumur resapan
8. Pajak pemanfaatan air tanah

Selain itu, kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah atau pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan menjadi kegiatan SKPD pengelola dalam

melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan juga membuka peran aktif dari masyarakat untuk melaporkan kepada SKPD Pengelola, apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air tanah serta merasakan dampak negatif akibat pengambilan tanah.

B. Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan menegajawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Pokok permasalahan dalam penegakan hukum adalah menyinergikan tiga pilar dasar penegakan hukum yaitu peraturan perundangan, aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat.¹⁴ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain:¹⁵

1. Faktor hukumnya sendiri, Soerjono Soekanto membatasi hanya pada undang-undang saja. Masalah penegakan hukum yang berasal dari hukumnya sendiri mungkin disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5

¹⁴ Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 256

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Opcit*, hlm. 8

sangat dibutuhkan, untuk menerapkan undang-undang, ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk hukum maupun menerapkan hukum. Mental dari penegak hukum sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Mental para penegak hukum yang buruk akan menjatuhkan peraturan perundang-undangan yang aturannya telah dibuat dengan baik.
3. Faktor sarana dan prasarana, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peran yang penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas maka penegak hukum tidak bisa menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Rasa tunduk atau patuh dari masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada krasa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensidari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan

keadilan (*Gerechtigkeit*).¹⁶ Keharusan dalam melaksanakan dan menegakkan hukum sehingga hukum menjadi peristiwa yang kongkrit. Kepastian hukum merupakan perlindungan secara hukum yang pasti terhadap tindakan sewenang-wenang sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib sesuai dengan harapan masyarakat.

Namun, hukum tidak selalu mengenai kepastian, penegakan hukum juga diharapkan menghasilkan sebuah hasil yaitu suatu manfaat. Selain menghasilkan sebuah kemanfaatan, penegakan hukum juga diharapkan dapat dilakukan secara adil. Keadilan dalam penegakan hukum bersifat subyektif, individualis, dan tidak menyamaratakan, yang berarti bahwa keadilan bagi seorang individu tidak bisa disamakan dengan keadilan bagi individu yang lain.

Penegakan hukum dalam Hukum Administrasi seperti pendapat ten Berge yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa instrumen penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksa kepatuhan.¹⁷ Menurut Paulus E. Lotulung, mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu bahwa ditinjau dari segi segi kedudukan dari badan/organ yang dikontrol yang diebdakan menjadi

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145-146

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2014, hlm. 296

pengawasan intern dan pengawasan ekstern.¹⁸ Kontrol intern berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri, sedangkan kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah.

Kontrol ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya dibedakan menjadi kontrol a- priori dan kontrol a-posteriori. Kontrol a-priori adalah bilamana pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah, sedangkan kontrol a-posteriori adalah bilamana pengawasan itu baru dilaksanakan setelah dikeluarkannya keputusan pemerintah. Selain itu, kontrol juga dapat ditinjau dari segi onjek yaitu kontrol dari segi hukum dan kontrol dari segi kemanfaatan. Kontrol dari segi hukum dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hukum saja, sedangkan kontrol dari segi kemanfaatan dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah dari segi atau pertimbangan kemanfaatannya.¹⁹

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum, sebagai suatu upaya represif. Hal yang paling penting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi

¹⁸ Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2014, hlm. 296-298

¹⁹ *Ibid*, hlm. 297

rakyat. Pengawasan segi hukum dan segi kebijakan terhadap tindakan pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administrasi dan peradilan administrasi.

Arti sanksi adalah reaksi tentang tingkah laku, dibolehkan atau tidak dibolehkan atau reaksi terhadap pelanggaran norma, menjaga keseimbangannya dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰ Secara umum dalam Hukum Administrasi Negara dikenal beberapa macam sanksi, yaitu:²¹

- a. Paksaan Pemerintah (*bestuurdwang*), kewenangan organ pemerintahan untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma Hukum Administrasi Negara, karena kewajiban yang muncul dari norma itu tidak dijalankan atau sebagai reaksi dari pemerintah atas pelanggaran norma hukum yang dilakukan warga negara. Kewenangan pemerintah untuk menggunakan *bestuursdwang* bersifat bebas menurut inisiatifnya sendiri dengan dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya), penarikan kembali keputusan yang menguntungkan ini berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam putusan itu oleh organ pemerintahan. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul setelah terbitnya keputusan tersebut menjadi hapus atau tidak

²⁰ A.W Widjaja, *Etika Administrasi Negara*, Bumi Aksara, Cetakan Kedua, Jakarta 2004, hlm. 21

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pers, Yogyakarta, 2003, hlm. 303

ada sebagaimana sebelum terbitnya keputusan itu, dan sanksi ini dilakukan sebagai reaksi terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum.

- c. Pengenaan uang paksa, dalam Hukum Administrasi Negara pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai alternatif tindakan paksaan pemerintah.
- d. Pengenaan denda administrasi, denda fiskal yang ditarik oleh inpektur pajak dengan cara meninggikan pembayaran dari ketentuan semula sebagai akibat dari kesalahannya.

C. Pengelolaan Air Tanah dalam Hukum Islam

Kawasan Harim dikenal dalam khasanah pemeliharaan lingkungan Islam sebagai suatu wilayah yang diperuntukkan melindungi sungai, mata air, lahan pertanian dan pemukiman.²² Harim adalah kawasan yang sengaja tidak boleh diganggu. Harim dapat dimiliki secara pribadi misalnya, harim yang diperuntukkan guna melindungi dan menjaga kestabilan mata air, namun harim dapat menjadi milik publik yang menyediakan sumber air, kayu bakar untuk komunitas sekitar dan menyediakan habitat bagi kehidupan liar.

Nabi Muhammad SAW pernah menetapkan daerah yang tidak boleh dilanggar atau dirusak untuk memelihara aliran air, fasilitas-fasilitas umum dan kota-kota untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan umum merupakan suatu ketentuan syariat bahwa bagi khalifah di bumi, Rasulullah SAW

²² Fachruddin M Mangunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 21-30

telah mencontohkan untuk memperbaiki dan memberikan perlindungan terhadap semua umat, termasuk kemaslahatan makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan. Harim menyediakan ruang yang cukup untuk mempertahankan dan melindungi air dari pencemaran, penyediaan tempat khusus untuk istirahat binatang ternak dan lahan yang cukup untuk pengairan sawah dan kebun.

Kemaslahatan umum atau mementingkan kemaslahatan umat merupakan salah satu syarat mutlak dalam pertimbangan pemeliharaan lingkungan.

Khalifah atau pemimpin mempunyai peran penting dalam pembagian dan pengelolaan sumber daya alam. Selain Nabi Muhammad SAW, Khalifah Umar Bin Khattab sering mengontrol hingga hal kecil dalam pengendalian dan pembagian sumber daya sehingga tidak mengakibatkan kecemburuan sosial dalam penggunaan sumber daya alam. Umar Bin Khattab mencontohkan bahwa sumber daya alam itu merupakan amanat yang seharusnya dikelola dengan adil dan mengutamakan orang-orang miskin dan lemah. Sebagaimana yang difirmankan Allah SAW pada Surat an-Nisa (4);58:

“Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanat kepada yang empunya (yang berhak), dan apabila kamu menghukum manusia maka hendaknya kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Pengelolaan sumber daya air dalam Islam apabila diterapkan dalam pengelolaan sumber daya air tanah seharusnya dipelihara untuk menjaga kelestarian sumber air tanah agar dapat dimanfaatkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Pemanfaatan dan penggunaan air tanah yang tidak memperhatikan kelestarian air dapat membuat kerusakan kelestariannya sehingga air tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan baik kebutuhan sekarang maupun

kebutuhan yang akan datang. Merusak kelestarian sumber daya air merupakan tindakan yang dilarang Allah SWT, seperti yang difirmankan Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat (2);60;

“Ingatlah sewaktu Musa memohon air bagi pengikutnya, Kami berfirman “Pukulah tongkatmu pada batu itu”, maka terpancarlah dua belas mata air, sehingga masing-masing kelompok mengenal sumbernya sendiri. Kami perintahkan, “Makan dan minumlah Rezeki Allah, dan jangan kamu menimbulkan kerusakan bumi”.

Sejarah Islam juga memberikan pelajaran untuk pemerintah agar memberikan pengaturan pengelolaan yang mengutamakan kemaslahatan rakyat secara adil dan merata. Kepemilikan sumber daya air hanya untuk pemeliharaan sumber daya air, dan kepemilikan publik ditujukan untuk seluas-luasnya kemaslahatan masyarakat. Menjadi pertanyaan apabila masyarakat mengalami kesulitan memanfaatkan air untuk kebutuhan pertaniannya karena adanya pemanfaatan sumber air yang dilakukan oleh pihak swasta sudah mencerminkan pengelolaan sumber daya air menurut Islam?